

Jaksa Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Buloa Makassar



<http://kabar24.bisnis.com>

Dalam resesnya di Sulawesi Selatan, anggota Komisi III DPR menyoroti penanganan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Salah satunya yang menjadi sorotan mereka yakni penanganan kasus dugaan korupsi sewa lahan negara Buloa yang menjerat seorang pengusaha ternama di Sulsel, Soedirjo Aliman alias Jentang.

Komisi III DPR meminta Kepala Kejati Sulselbar untuk bekerja maksimal dalam penanganan kasus yang menjadi atensi luas masyarakat Sulsel tersebut. Tak hanya itu, Komisi III DPR juga berharap kepada Kajati Sulselbar untuk bertindak tegas terhadap saksi-saksi dalam kasus Buloa tersebut yang berupaya menghalang-halangi penyidikan diantaranya mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan sedang berada di luar negeri tapi kenyataannya tidak. Malah didapati tersagka sedang berada di hotelnya dan menyempatkan diri berfoto bareng dengan Presiden Joko Widodo Minggu 29 Juli 2018. ada juga saksi dalam kasus Buloa yang membohongi penyidik dengan memberikan alamat palsu dan mangkir sebanyak tiga kali dari panggilan dengan alasan sedang berada di luar negeri tapi kenyataannya tidak, tapi penyidik malah diam tanpa bertindak tegas.

Kasus Buloa harus segera dirampungkan dan kepada pihak yang menghalangi penyidikan harus ada upaya tegas," ucap Desmond yang juga bertindak sebagai ketua rombongan Komisi III DPR itu. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Tarmizi mengatakan pihaknya akan segera menindak lanjuti apa yang menjadi desakan Komisi III DPR tersebut. Ia juga berjanji segera merampungkan penyidikan jilid dua kasus tersebut. "Pengejaran tersangka yang masih buron juga masih kita upayakan terus," terang Tarmizi.

Menanggapi, sikap diam penyidik terhadap saksi yang berupaya menghalang-halangi penyidikan kasus Buloa. Di antaranya mangkir dari panggilan hingga memberikan alamat palsu bahkan membohongi penyidik, Tarmizi dengan tegas akan mengevaluasi penyidiknya. "Saya akan evaluasi penyidiknya segera," tegas Tarmizi sembari mengatakan itu sebagai upaya tindak lanjut masukan Komisi III DPR.

SUMBER BERITA:

1. www.liputan6.com, Jaksa Segera Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Buloa Makassar, Selasa, 31 Juli 2018.
2. www.Fajar.co.id, Waduh Kejati Sulsel Dipermalukan Jeng Tang Sekeluarga, Ini Penyebabnya, 31 Juli 2018

CATATAN :

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam pasal 69 ayat 1 bahwa DPR mempunyai fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 70 ayat 3 bahwa Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
2. Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Kejaksaan Agung
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
 - Komisi Hukum Nasional
 - Setjen Mahkamah Agung
 - Setjen Mahkamah Konstitusi
 - Setjen Komisi Yudisial
 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - Badan Narkotika Nasional (BNN)

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Setjen MPR
- Setjen DPD